

Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*The Role of Local Government in Tin Mining Licensing in Implementing Bureaucratic Reform*)

Enny Agustina

STIH Pertiba Pangkalpinang, Pangkalpinang

ennyagustinadua@yahoo.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 30 Mei 2023

Direvisi pada 27 Juni 2023

Disetujui pada 5 Juli 2023

Abstract

Purpose: Since the existence of regional autonomy, the central government and regional governments have shared their authority in the management of mining mineral resources as regulated in Law No. 22/1999, all authority regarding licensing has been fully delegated to the local government. The study discusses the role of local governments in tin mining licensing in the application of bureaucratic reform and constraints on tin licensing in the application of bureaucratic reform.

Methodology: This study uses a normative research method where the method is that the legal approach method is carried out by reviewing all laws and regulations that have relevance or relevance to the legal issues being handled.

Result: The results of the research in this study are 1. Regarding the granting of mining permits, since the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning regional governments. The authority to issue permits that previously could have been exercised by the Regency/Municipal government was transferred to the Provincial government.

Keywords: *Local Government, License, Tin Mining.*

How to cite: Agustina, E. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(1), 1-7.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat dilihat dengan berbagai komoditas yang menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. (Adi, 2016). Dari segi pertanian, Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar tanah di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hasil laut yang melimpah sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir memilih untuk menjadi nelayan. Begitu juga dengan kekayaan sumber daya alam bawah tanah yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang mengandung berbagai macam mineral logam yang dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, perak, timah, dan sebagainya. Sejarah penambangan timah sudah ada sejak tahun 700 sebelum Masehi diperkenalkan oleh umat Hindu dan Tionghoa dengan cara penambangan tradisional, namun masyarakat pribumi memilih bekerja sebagai petani karena menganggap bekerja di pertambangan sangat beresiko. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan juga menyimpan hasil pertanian yang kaya (Bakhtiar, 2012).

Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di dekat provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai satu-satunya penghasil timah di Indonesia. bahkan nama bangka sendiri berasal dari wangka yang berarti timah. Sampai saat ini di Provinsi Bangka Belitung selain pertanian, pertambangan timah juga menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena banyak terdapat tanah yang mengandung mineral

dan mineral bijih timah (misalnya pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batuan gunung, lempung dan granit). Hebatnya, potensi itu menyebar merata.

Penambangan Timah di Indonesia pada masa penjajahan Belanda merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha pertambangan dalam kegiatan eksplorasi, pengelolaan, penambangan dan peleburan. Eksplorasi pertambangan timah dapat dikategorikan menjadi dua periode, yaitu periode kolonialisme dan periode kemerdekaan. Pada masa penjajahan, perusahaan pertambangan timah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda yang dikelola oleh badan usaha milik pemerintah kolonial Belanda yang terletak di perairan dan daratan Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Singkep, Kepulauan Riau. Pada masa kemerdekaan pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan tambang timah yang dijadikan perusahaan negara, seiring dengan keberadaan perusahaan negara tersebut dibentuklah BPU (Badan Pengelola Umum) dengan menetapkan nama perusahaan menjadi PN (PN). Perusahaan Penambangan timah. Pada tahun 1976 PN pertambangan timah berubah menjadi PT. Timah berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1969 yang membuat PN pertambangan timah berubah menjadi perusahaan milik negara yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah. Pada tahun 1995 pemerintah melakukan privatisasi dengan mendaftarkan saham perusahaan pertambangan Timah atau PT. Timah tercatat di bursa efek Jakarta, bursa Surabaya, dan bursa London. Dengan komposisi 65% milik pemerintah dan 35% milik publik. (Helawati, 2014)

Jika melihat kecenderungan ekonomi, secara umum signifikansi kegiatan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertumbuhan ekonomi tercermin dari tinggi rendahnya kontribusi pertambangan dan kegiatan penggalian yang terkait dengannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). . Dalam lima tahun terakhir, kontribusi keseluruhan industri ini terhadap kegiatan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung adalah sekitar 12% (dua belas persen). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu sekitar 7% (tujuh persen). (Statistik, 2016)

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, segala sesuatu yang menyangkut suatu negara selalu sentralistik, namun sejak otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membagi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Dalam pemberian izin, pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukannya sesuai dengan kewenangannya, sama seperti ketika perubahan undang-undang pemda diubah menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan diubah lagi menjadi UU No 23 Tahun 2014, semuanya kewenangan mengenai perizinan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Peran pemerintah dalam merespon suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Peran pemerintah merupakan tolak ukur yang harus dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dari segi kinerja, maupun sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan dapat diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan pada suatu waktu. Peran dalam konteks umum terbagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu:

- a. sebuah. Peran beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu rangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
- b. Peran adalah peristiwa dimana individu memiliki keterkaitan dengan kelompok atau organisasi yang berarti suatu konsep yang memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan suatu tindakan.
- c. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat.

Ketiga ruang lingkup tersebut menjelaskan bahwa peran merupakan rangkaian kegiatan yang memberikan hubungan antara kelompok dengan individu dimana individu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah dipilihnya dalam kelompok, sehingga dapat diketahui dimana posisi dan posisinya. dalam organisasi atau kelompok. Peran pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah disampaikan kepada masyarakat terkait kedudukan dan kedudukannya dalam suatu organisasi pemerintah yang melatar belakangi sifat dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. (Agustina, Legal Due to Local Distribution

Towards Land Registration Rights in Ogan Komering Ulu District, 2021) . Sesuai dengan pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa asas atau pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara adalah asas kepastian hukum, asas tertib administrasi negara , asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas. Asas ini merupakan acuan atau landasan hukum yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan dijadikan sebagai wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik di suatu negara (Agustina, *Juridical Analysis of Disharmonization between Local Leaders and Deputy Local Leaders in Local Government Systems*, 2020).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, peran pemerintah dalam konteks yang luas, akan tetapi di Indonesia sudah ditentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut dengan otonomi daerah. kehidupan masyarakat, mewujudkan layanan pendidikan dasar, membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan, dan melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Saputra, 2014). Peran pemerintah di tingkat daerah harus didasarkan pada landasan hukum dan asas-asas yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah harus dapat menerapkan norma-norma yang berlaku sehingga terdapat tidak ada kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan juga harus mampu memahami situasi dan kondisi dalam melaksanakan suatu upaya penyelenggaraan karena dalam konteks sosial budaya Indonesia memiliki banyak keragaman. Reformasi bertujuan untuk mencapai demokrasi, kemakmuran, dan keadilan ditingkat lokal (S, 2020).

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa metode pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi atau relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan para ahli dan doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum (Marzuki, 2006).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali potensi kekayaan alam khususnya di bidang mineral dan pertambangan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertambangan, potensi tersebut dapat dilihat dengan cukup besar. tambang tersebar di tanah sungai. serta pantai. Kepulauan Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia, pertambangan timah di Bangka Belitung sudah dieksplorasi selama ratusan tahun (Istin, 2009). Potensi produksi tambang timah terbesar kedua di dunia ini berasal dari perusahaan yang dikelola oleh pemerintah yaitu PT Timah, PT Timah sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda sebagai badan usaha milik negara pemerintah Hindia Belanda.

Undang-undang nomor 11 tahun 1967 menjelaskan bahwa kondisi penambangan timah sebelum otonomi daerah, akses penambangan timah hanya terpusat dan banyak perusahaan yang memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat memperoleh akses tersebut dalam kegiatan penambangan, kegiatan penambangan yang dilakukan pada periode tersebut. sebelum adanya penambangan timah. otda yang pada saat itu sifat perusahaan yang beroperasi adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Saat itu Indonesia berhasil menguasai 25% pasar timah dunia, eksplorasi tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 515.980 hektar dalam jangka waktu 50 tahun dengan eksplorasi di wilayah darat dan laut yang sudah memiliki izin usaha pertambangan. atau IUP. Pada era reformasi terjadi perubahan

kebijakan yang mencakup pertimbangan nasional, kebijakan tersebut diberikan sebagai wujud nyata dari kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.

Kabupaten Belitung juga memiliki potensi besar akan keberadaan timah sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan dan tidak memiliki izin usaha pertambangan atau illegal sebagian besar penduduk yang memiliki keahlian di bidang usaha pertambangan timah kemungkinan besar akan terbuka. wilayah penambangan timah mereka sendiri atau tambang. penambangan timah ilegal yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, masyarakat yang bekerja di pertambangan timah ilegal yang tidak memiliki izin usaha pertambangan akan dikenakan sanksi pidana, namun di Kabupaten Belitung sendiri masih sering terjadi pembukaan lahan baru untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tambang timah ilegal dimana masyarakat melihat keuntungan yang cukup besar dari penambangan timah sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang timah ilegal. (Jamil, 2017)

Sementara itu, tambang timah yang memiliki izin usaha pertambangan tidak lepas dari krisis yang mengakibatkan pemerintah juga harus melakukan eksplorasi baru terhadap lahan yang dibutuhkan untuk membuka tambang baru yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi-eksplorasi baru tersebut. pembuatan tambang timah. Yang baru akan menimbulkan masalah baru juga, masalah yang harus dihadapi seperti eksplorasi tambang timah di lautan akan mengakibatkan kondisi perairan di lautan menjadi kurang baik sehingga akan menurunkan kualitas di bidang perikanan dan perikanan. sektor lain, dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh maraknya penambangan timah secara liar dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga terjadi kekacauan akibat penyalahgunaan tata ruang yang kurang baik dan sesuai dengan degradasi sehingga dapat menimbulkan bencana seperti tanah longsor, banjir dan sebagainya, pengaruh eksplorasi akan mempengaruhi lingkungan. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat sehingga pemerintah juga harus memperhatikan hal tersebut. Tidak adanya peraturan atau regulasi mengenai mekanisme penjualan produk timah menyebabkan penurunan harga pasar yang cukup signifikan, hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PT. Timah.

Terkait pemberian izin pertambangan, sejak berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan kepada pemerintah Provinsi. Hal ini berdasarkan pasal 14 dan 15 UU yang berbunyi:

Pasal 14

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.
 1. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota.
 2. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi di wilayah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
 4. Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapat bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 5. 6) Penetapan kabupaten/kota penghasil untuk perhitungan bagi hasil laut adalah hasil laut yang terletak dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 6. (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, maka batas wilayah dibagi rata dengan jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah daerah perbatasan.

Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan setiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penetapannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.
- (4) Perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengakibatkan pengalihan urusan pemerintahan konkuren ke tingkat atau susunan pemerintahan lain. ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

3.2 Hambatan Perizinan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kegiatan penambangan timah di Bangka masih marak dan tidak lepas dari kegiatan penambangan liar atau bertentangan dengan hukum. Penambangan timah ilegal adalah kegiatan penambangan yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, hal ini karena dilakukan oleh: (Supramano, 2012)

- a. sebuah. Tidak memiliki izin pertambangan dari instansi yang bertanggung jawab;
- b. Kegiatan di luar wilayah izin yang dimiliki; atau
- c. Tidak mengikuti status penetapan tahapan izin kegiatan. Regional

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Pertambangan Liar. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagaimana melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral yang baik dan benar disertai dengan tanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk di Kabupaten Bangka sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Belitung, 2014). Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki resiko cukup besar dalam penambangan liar. Untuk itu diperlukan komitmen dan motivasi yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU Minerba di wilayah hukum Kabupaten Bangka.

Pemahaman masyarakat yang rendah dan keengganan untuk mempersulit menjadi salah satu penyebab ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Timah dan Bangka Belitung sulit dipisahkan. Peristiwa yang sering terjadi dalam penambangan liar terkait dengan anarkisme masyarakat yang terbagi menjadi pihak pro dan kontra. Keduanya selalu identik. Unsur budaya masyarakat dalam dimensi ekonomi juga ikut andil dalam munculnya konflik pertambangan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, penambang timah tidak bisa membangun mekanisme penambangan yang sesuai dengan undang-undang karena prosedurnya rumit dan biaya yang dikeluarkan relatif besar. Waktu yang memakan waktu hingga berhari-hari sementara mereka harus segera mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, membentuk budaya hukum yang berangkat dari perspektif ekonomi. Bangka Belitung awalnya kaya akan sumber daya alam, kekayaan hutan, mineral, bahkan hasil laut. Penduduknya yang mulai hidup dari tumbuh-tumbuhan alam sangat menghargai wilayah mata pencahariannya, sehingga hukum adat berlaku untuk menjaga keseimbangan hidup antara alam dan penggunanya. (Bakhtiar, 2012)

Dalam dekade yang panjang, perusahaan tambang timah di Bangka Belitung mampu menidurkan “kesejahteraan” karyawannya dengan menciptakan budaya “Dak Kawa Nyusah” dengan pola konsumtif karena masih bergantung pada gaji dan jatah serta fasilitas perusahaan timah. (Istin, 2009). However, consumption patterns. Kewenangan untuk memberikan persetujuan dan menerima jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang ada pada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengawasi dan mengendalikan reklamasi dan pascatambang tidak diatur. Bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten hanya sebatas pemberian izin lingkungan

yang akan dijadikan dasar bagi pemerintah provinsi untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

- 3.3 Rancangan Dokumen UKL-UPL.
- 3.4 Persetujuan Bupati.
- 3.5 Surat Rekomendasi Tata Ruang.
- 3.6 Permohonan Izin Lingkungan.
- 3.7 NPWP Perusahaan/Instansi.
- 3.8 Identitas Pemilik/Penanggung Jawab.
- 3.9 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- 3.10 Bukti Kepemilikan Tanah.
- 3.11 Rekomendasi Desa.
- 3.12 Rekomendasi camat.
- 3.13 Bukti Sosialisasi/Persetujuan Masyarakat.
- 3.14 Rencana Lokasi dan Rencana Lokasi.
- 3.15 Surat Kuasa dari Pengusul kepada Konsultan.

Dasar hukum kewajiban memiliki izin lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa: “Setiap usaha dan/atau atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan”. (Paramita, 2015).

4. Kesimpulan

1. Tentang pemberian izin pertambangan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan kepada pemerintah Provinsi.
2. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam hal pengendalian dampak lingkungan seharusnya melibatkan pemerintah Kabupaten Kota, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten/Kota lah yang memiliki perangkat daerah di sekitar wilayah pertambangan, sehingga memudahkan pengawasan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sulitnya proses perizinan mengakibatkan banyak penambangan liar. Dengan maraknya penambangan liar, pemerintah provinsi akan mengalami kesulitan dalam hal pengawasan. Sehingga untuk mengurangi maraknya penambangan liar tidak dengan mempersulit perizinan tetapi perlu dilakukan pembatasan wilayah penambangan.

References

- Adi, D. P. (2016). Konsep Hukum Pertambangan Rakyat Studi di kabupaten Lombok Barat. *JURNAL IUS*.
- Agustina, E. (2020). Juridical Analysis of Disharmonization between Local Leaders and Deputy Local Leaders in Local Government Systems. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 181-192.
- Agustina, E. (2021). Legal Due to Local Distribution Towards Land Registration Rights in Ogan Komering Ulu District. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 125-134.
- Bakhtiar, A. (2012, September 12). *Sejarah Tentang Bangka Belitung*. Retrieved Mei 12, 2022, from Sejarah Tentang Bangka Belitung: <https://anggunessay90.wordpress.com/2012/09/29/sejarah-tentang-bangkabelitung/>
- Belitung, G. K. (2014). *Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Ilegal*. Bangka Belitung.
- Helawati. (2014). Kendala Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. *Student Journal*, 1-20.

- Istin. (2009). *Budaya "Dak Kawa Nyusah"*. Retrieved May 12, 2022, from Budaya "Dak Kawa Nyusah": <https://istinmerlivia.wordpress.com/budaya-bangka-belitung/budaya-dak-kawanyusah/>
- Jamil, M. (2017). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implentasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Paramita, R. P. (2015). Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. In *Makalah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rangka Koordinasi- Supervisi Kementerian ESDM RI Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jakarta.
- S, A. (2020). The Evaluation of Regional Head Election: Developing Synergy of Regional Autonomy and Regional Head Election. *Jurnal Bina Praja* , 137–151.
- Statistik, B. P. (2016). *Percentage contribuutin of mining and quarrying industry to Total GDRP*.
- Supramano, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.